

**PELAKSANAAN PENGAWASAN URUSAN STABILISASI HARGA  
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING  
OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**Muhammad Rivio Putra**

**2010012111130**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No.Reg : 38/Skripsi/ITN/FH/H-2024

Nama : Muhammad Rivio Putra  
NPM : 2010012111130  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Urusan Stabilisasi Harga  
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Oleh  
Pemerintah Kota Padang


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara  
pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing I) 
2. Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H. (Sekretaris/Pembimbing II) 
3. Nurbeti, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
4. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No.Reg : 38/Skripsi/ITN/FIL/II-2024

Nama : Muhammad Rivio Putra  
NPM : 2010012111130  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Urusan Stabilisasi Harga  
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Oleh  
Pemerintah Kota Padang.

Telah disetujui Pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua  
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Boy Vendra Tamin, S.H., M.H. (Pembimbing I)
2. Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H. (Pembimbing II)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**PELAKSANAAN PENGAWASAN URUSAN STABILISASI HARGA  
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING OLEH  
PEMERINTAH KOTA PADANG**

**Muhammad Rivio Putra<sup>1</sup>, Boy Yendra Tamin<sup>1</sup>, Resma Bintani Gustaliza<sup>1</sup>**  
**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**  
**Email: viooputra86@gmail.com**

**ABSTRAK**

Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting kerap mengalami ketidak stabilan harga di Kota Padang dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan. Rumusan masalah yaitu :1. Apa saja bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pelaksanaan pengawasan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. 2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting oleh Pemerintah Kota Padang. 3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan pengawasan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Bentuk pengawasan pelaksanaan urusan stabilisasi harga dilakukan dengan cara kerja sama dengan instansi pemerintah pusat maupun daerah, melakukan operasi pasar murah, dan membuat kebijakan serta pemantauan. 2) Kendala yang ditemukan kurangnya informasi terkait pelaksanaan operasi pasar murah, kebiasaan masyarakat, dan Perubahan iklim 3) Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dengan pemerintah kecamatan serta kelurahan, meningkatkan kerja sama, pengawasan, menjamin ketersediaan stok, dan memantau harga barang.

**Kata Kunci: Pengawasan, stabilisasi, harga, barang kebutuhan pokok, dan barang penting**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian.....	6

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan tentang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Stabilisasi .....	
1. Pengertian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.....	12
2. Pengertian Stabilisasi Harga .....	12
B. Tinjauan tentang Urusan Pemerintah	
1. Pengertian Urusan Pemerintah.....	13
2. Klasifikasi Urusan Pemerintah.....	14
3. Dasar Hukum Pelaksanaan Urusan Stabilisasi Harga Barang	

Kebutuhan Pokok dan Barang penting Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang .....	18
C. Tinjauan tentang Pengawasan	
1. Pengertian Pengawasan .....	18
2. Tujuan Pengawasan .....	20
3. Teknik Pengawasan .....	21

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang .....	23
B. Kendala - Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Urusan Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.....	52
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala - Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Pengawasan Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.....	55

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	59
B. Saran.....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis Barang Kebutuhan Pokok .....	2
Tabel 1.2 Jenis Barang Penting.....	3
Tabel 2.1 Kriteria Urusan Konkuren.....	17
Tabel 3.1 Data Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kota Padang Tahun 2022 .....	25
Tabel 3.2 Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Mengalami Kenaikan Harga, Harga Stabil dan Harga Tidak Stabil Tahun 2022.....	29
Tabel 3.3 Data Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kota Padang Tahun 2023 .....	31
Tabel 3.4 Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Mengalami Kenaikan Harga, Harga Stabil dan Harga Tidak Stabil Tahun 2023.....	36
Tabel 3.5 Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Pasar Murah oleh Dinas Perdagangan Bekerjasama dengan PT. Wira Inno Mas pada Januari 2022.....	42
Tabel 3.6 Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Pasar Murah oleh Dinas Perdagangan Kota Padang Pada Oktober dan November Tahun 2022.....	43
Tabel 3.7 Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Pasar Murah oleh Dinas Perdagangan Kota Padang Pada 18 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024 .....	44

Tabel 3.8 Dara Distributor dan UMKM Yang Berpartisipasi dalam Operasi Pasar Murah Dinas Perdagangan Kota Padang.....	45
---	----

#### **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Klasifikasi Urusan Pemerintahan Konkuren.....	15
Bagan 2.2 Jenis Urusan Pemerintahan Konkuren .....	16



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kegiatan Operasi Pasar Murah di Kec. Nanggalo hari Rabu, 2 November 2022 .....	48
Gambar 3.2 Kegiatan Operasi Pasar Murah Di Kec. Bungus Teluk Kabung Hari Jumat, 4 November 2022 .....	48
Gambar 3.3 Kegiatan Operasi Pasar Murah Di Kec. Nanggalo, Hari Senin, 18 Desember 2023.....	49
Gambar 3.4 Kegiatan Operasi Pasar Murah Di Kec. Padang Barat, Hari Rabu, 20 Desember 2023.....	49

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Barang kebutuhan pokok serta barang penting berperan sangat krusial di kehidupan manusia. Kedua barang tersebut memiliki berbagai manfaat dan memengaruhi kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Sudah menjadi suatu hal yang normal dalam kehidupan, bahwa masyarakat perlu mendapatkan asupan dari barang kebutuhan pokok yang cukup untuk memberikan kecukupan gizi serta energi yang ada di dalam tubuh untuk menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Di Indonesia barang-barang kebutuhan pokok kerap mengalami ketidakstabilan harga. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai alasan di antaranya adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap alokasi pemasukan barang dari mancanegara. Selain itu, kegiatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh oknum pedagang curang dengan melakukan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok khususnya mendekati hari perayaan, berupa hari perayaan umat beragama ataupun menjelang awal tahun dan akhir tahun juga turut menjadi penyebab harga barang kebutuhan pokok menjadi tidak stabil.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, intervensi harga pasar dengan melakukan operasi pasar

---

<sup>1</sup> Sapuan Gafar, 2018, Quo Vadis Manajemen Kebutuhan Pokok, *Jurnal Pangan*, Vol.17, No 2, hlm. 33.

<sup>2</sup> Susi Tri Lestari, 2022, Analisis Peran Dinas Koperasi dan Perdagangan dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2022, hlm. 721-729.

sangat penting karena kenaikan harga tersebut akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Untuk mencegah peningkatan harga barang kebutuhan pokok, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kenaikan yang sering terjadi selama hari-hari besar adalah dengan memastikan bahwa stok makanan dapat diakses secara aman dalam jumlah yang relatif tetap. Peningkatan harga kebutuhan pokok biasanya juga diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan lainnya seperti pakaian, tiket, peralatan ibadah dan sebagainya.<sup>3</sup>

Berdasarkan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting, menurut Pasal 2 Ayat (6) poin a Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, barang kebutuhan pokok terdiri dari barang kebutuhan pokok hasil pertanian, barang kebutuhan pokok hasil industri dan barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan. Adapun penjabaran dari masing-masing jenis barang kebutuhan pokok tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Jenis Barang Kebutuhan Pokok**

No	Barang Kebutuhan Pokok		
	Hasil Pertanian	Hasil Industri	Hasil Peternakan dan Perikanan
1	Beras	Gula	Daging sapi
2	Kedelai bahan baku tahu dan tempe	Minyak goreng	Daging ayam ras
3	Cabe	Tepung terigu	Telur ayam ras

<sup>3</sup> Oly Fia Sela, 2021, *Pengawasan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Program Sarjana Institut Agama Islam Negri Ponorogo, hlm. 4.

4	Bawang merah		Ikan segar, yaitu bandeng, kembung, dan tongkol/tuna/cakalang
---	--------------	--	---

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020

Sementara itu, jenis barang penting berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) poin b Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Jenis Barang Penting**

No	Jenis Barang Penting
1	Benih padi, benih jagung, dan benih benih kedelai
2	Pupuk
3	Gas elpiji 3 kilogram
4	Triplek
5	Semen
6	Besi baja konstruksi
7	Baja ringan

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020

Di Kota Padang, harga barang kebutuhan pokok pun juga mengalami kenaikan harga, salah satunya disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat menjelang bulan Ramadhan 1444 H. Komoditas yang mengalami peningkatan harga adalah daging ayam sebesar 35 persen. Jika sebelumnya di awal Maret 2023, harga daging ayam rata-rata per kilogramnya adalah Rp.28.000,00, maka pada pertengahan Maret 2023 (23 Maret 2023) harganya naik menjadi Rp.38.000,00 per kilogramnya. Kenaikan harga tersebut juga diikuti dengan kenaikan harga telur, cabai merah, dan

bawang merah.<sup>4</sup>

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan Kota Padang melaksanakan pengawasan dan mengelola fluktuasi harga kebutuhan pokok di pasar-pasar yang ada di Kota Padang, baik itu Pasar Raya maupun Pasar Satelit<sup>5</sup> seperti Pasar Lubuk Buaya, Pasar Alai, Pasar Nanggalo, Pasar Belimbing, dan lainnya. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan cara melakukan intervensi harga melalui operasi pasar.<sup>6</sup>

Tindakan pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting merupakan wujud dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah kota. Hal ini sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan khususnya yang diatur dalam Pasal 9 Ayat 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang - Undang Pemerintahan Daerah). Pasal tersebut menjelaskan mengenai urusan yang dapat dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang disebut dengan urusan pemerintahan konkuren.<sup>7</sup>

Dalam Lampiran Undang- Undang Pemerintahan Daerah terkait urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pembagian

---

<sup>4</sup> Lida Puspaningtyas, 2023, *Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok di Padang Mulai Naik*, Republika, 23 Maret 2023, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/trz5gn502/harga-sejumlah-kebutuhan-pokok-di-padang-mulai-naik> diakses tanggal 16 Oktober 2023 Pukul 14.36 WIB.

<sup>5</sup> Pasar satelit adalah pasar yang dibangun secara bergotong royong dengan tujuan peningkatan ekonomi bersama.

<sup>6</sup> Joko Nugroho, 2023, *Pemkot Padang Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Ramadhan*, Antara, 6 Maret 2023, <https://sumbar.antaranews.com/berita/557364/pemkot-padang-antisipasi-kenaikan-harga-bahan-pokok-jelang-ramadhan>, diakses pada 2 Desember 2023 Pukul 22.45 WIB.

<sup>7</sup> Ibnu Sam Widodo, dkk, 2023, *Hukum Tata Negara*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm 213.

urusan pemerintahan konkuren di bidang perdagangan khususnya pada sub urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, diketahui bahwa antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menjamin keberadaan barang kebutuhan pokok dan barang penting pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Berkaitan dengan pembagian urusan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Pemerintah Daerah Kota Padang sebagai satuan pemerintahan daerah di Indonesia tidak luput dari pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan dalam bentuk pengurusan keserasian suatu jual beli harga barang kebutuhan pokok ataupun barang penting ini. Menurut Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, urusan keseimbangan harga barang kebutuhan pokok serta barang penting ialah urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN URUSAN STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan pengawasan urusan stabilisasi harga barang

kebutuhan pokok dan barang penting?

2. Apa sajakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting oleh Pemerintah Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan pengawasan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pelaksanaan pengawasan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan urusan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian dalam berbagai literatur merupakan pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian tersebut dilakukan

untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang akan dicari jalan penyelesaiannya.<sup>8</sup> Dalam mendapatkan suatu hal yang baik dari penulisan ini, dan agar berimbang dalam suatu persoalan yang telah ditentukan, dengan itu penulis melaksanakan penelitian ini dengan bentuk, diantaranya:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu bentuk penelitian yang menganalisa dan membahas jalanya hukum di dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat dikaji dari aspek seperti permasalahan hukum dalam masyarakat, efektifitas pelaksanaan peraturan ataupun kontribusi instansi terhadap aturan yang berlaku dan sebagainya.<sup>9</sup> Salah satu manfaat dari penelitian sosiologis ini adalah dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum dilaksanakan dan proses hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan difokuskan pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk membicarakan masalah. Pendekatan ini juga dikaitkan dengan praktik saat ini dan elemen sosial yang relevan. Setelah semua bahan yang diperlukan terhimpun lalu peneliti mengarah kepada pengenalan suatu persoalan dan kemudian alhasil mengarah kepada pemecahan suatu permasalahan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 11.

<sup>9</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 80-81.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.



## 2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan langsung dengan cara mewawancarai serta peninjauan di lokasi yang berhubungan dengan perbuatan serta kondisi yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>11</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Bapak Syahendri Barkah serta Ibu Dewi Reno Fitri, Fungsional Analisis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan Kota Padang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang didapatkan melalui bahan pustaka<sup>12</sup> seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang terkait dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi, serta perundang-undangan yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan tata urutan peraturan

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

<sup>12</sup> Maiyestati, *op.cit*, hlm 26.

perundang-undangan dan putusan yang berhubungan dengan topik persoalan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
  - d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
  - e) Peraturan Wali kota Padang Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang menjelaskan suatu yang terdapat dalam bahan hukum primer<sup>13</sup>, misalnya karya ilmiah, buku bacaan, hasil penelitian terdahulu, makalah, dan *paper* yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pengarah serta penjabaran tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *op.cit*, hlm 61.

bersumber dari kamus, majalah, koran, berita dari internet, dan sebagainya.<sup>14</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan unsur utama dalam suatu penelitian. Data pada prinsipnya merupakan sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya mendiskripsikan suatu keadaan atau permasalahan. Dalam memberikan jawaban dalam rumusan masalah tersebut serta mencapai tujuan dari penelitian ini, maka bahan harus dikumpulkan dengan lengkap.<sup>15</sup> Guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan terhadap penulisan dalam penelitian ini, teknik dari penghimpunan bahan yang digunakan diantaranya:

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode mengumpulkan bahan dengan cara menelaah sejumlah data pustaka serta bacaan yang ada seperti karya ilmiah, jurnal, perundang-undangan yang relevan, catatan terkait persoalan yang diteliti, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam studi dokumen ini dilakukan dengan cara mengunjungi beberapa perpustakaan yang ada di Kota Padang seperti Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Perpustakaan Universitas Bung Hatta, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### b. Wawancara

---

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Prenadamedia Grup, Edisi Pertama, Depok, hlm. 173

<sup>15</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Pamulang, hlm 135.

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara orang yang melakukan wawancara dengan narasumber atau responden dengan menggunakan instrumen yang biasa disebut *inter guide* (panduan wawancara)<sup>16</sup>. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Bapak Syahendri Barkah serta Ibu Dewi Reno Fitri, Fungsional Analisis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan Kota Padang.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan suatu cara meneliti yang memperoleh penjelasan bahan yang dapat dijabarkan, seperti data yang didapatkan dan kemudian diolah dan dijabarkan menjadi suatu keterangan dan penjelasan serta dikaji berdasarkan pendapat ahli, teori hukum yang relevan serta pendapat penulis sendiri yang akan menjadi suatu kesimpulan dan dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Maiyestati, *op.cit*, hlm 55.

<sup>17</sup> Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 53.